



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau
Dompak **TANJUNGPINANG**
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 030 /1L.3/DPMPTSP/I/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN IBNU SINA BATAM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan melalui surat nomor 307/YAPISTA/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal Permohonan Pembaharuan/Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421.5/32.5/DISDIK/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ibnu Sina Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ibnu Sina Batam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ibnu Sina Batam;

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam
2. Nama Ketua Yayasan : H. Andi Ibrahim, BA
3. Nama Sekolah : SMK Ibnu Sina Batam
4. Alamat Sekolah : Jalan Teuku Umar, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam
5. Bidang Keahlian :
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
 - b. Teknologi dan Rekayasa, Program Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
 - c. Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian :
 - 1) Akuntansi dan Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
 - 2) Bisnis dan Pemasaran, Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
 - 3) Manajemen Perkantoran, Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

KETIGA

: Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA

: Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM

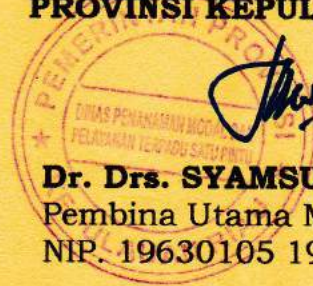
: Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam tidak dapat

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Januari 2021

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630105 199003 1 011

**Salinan**

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.